



Kemudahan Ibadah di Perjalanan

Panduan Lengkap Shalat Jamak & Qashar
untuk Musafir Modern

Islam: Agama yang Memberikan Kemudahan

Membuka dengan prinsip bahwa shalat adalah tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan, namun Allah SWT dengan Rahmat-Nya memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi mereka yang menghadapi kesulitan, terutama dalam perjalanan (*safar*).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ


“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. An-Nisa': 101)

Pesan Kunci: Shalat Jamak dan Qashar bukanlah celah, melainkan hadiah dari Allah agar ibadah tetap menjadi sumber ketenangan, bukan beban, selama di perjalanan.

Memahami Jamak: Menggabungkan Dua Shalat

Definisi: Menggabungkan dua shalat fardhu dan melaksanakannya dalam satu waktu.

Jamak Taqdim



Kombinasi yang Diperbolehkan:

- Dzuhur dengan Ashar
- Maghrib dengan Isya


Jamak Takhir




Catatan: Shalat Subuh tidak bisa dijamak.

Memahami Qashar: Meringkas Jumlah Rakaat

Definisi: Meringkas shalat fardhu yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat.



4 Rakaat



2 Rakaat



Shalat yang Bisa Diqashar:

- Dzuhur (4 menjadi 2)
- Ashar (4 menjadi 2)
- Isya (4 menjadi 2)



Catatan Penting:

Shalat Maghrib (tetap 3 rakaat) dan Subuh (tetap 2 rakaat) tidak bisa diqashar.

Keterkaitan: Qashar bisa dilakukan sendiri atau digabungkan bersama Jamak (disebut Jamak Qashar).

Siapakah yang Dianggap Sebagai Musafir?

Kriteria Utama Seorang Musafir:




1. Keluar dari Batas Wilayah Tinggal

Telah meninggalkan *wathan* (area domisili). Contoh: Seorang supir taksi yang menempuh 150 km di dalam batas kota yang sama tidak tergolong musafir.



2. Tujuan Jelas

Perjalanan memiliki tujuan yang spesifik, bukan sekadar berkeliling tanpa arah.



3. Tujuan yang Diperbolehkan

Perjalanan yang dilakukan bukan untuk tujuan maksiat.

Klarifikasi Penting: Musafir vs. Mukim

Menjelaskan perbedaan dengan *mukim* (orang yang berniat menetap). Contoh yang sering disalahpahami sebagai musafir padahal adalah *mukim*: anak kos, santri di pondok, atau mahasiswa yang belajar di luar daerah. Mereka tidak mendapat keringanan karena telah berniat tinggal untuk periode waktu tertentu.

Jarak Minimum Perjalanan (Masafah)

Para ulama memiliki beberapa pendapat dalam menentukan jarak minimum sebuah perjalanan disebut safar. Berikut adalah tiga pandangan utama:

Jumhur Ulama (Mayoritas)

Jarak: Sekitar 85-89 km (setara 4 *burud* atau 16 *farsakh*).

Dasar: Praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas.

Mazhab Hanafi

Jarak: Perjalanan 3 hari 3 malam (dikonversi menjadi ~135 km).

Dasar: Hadits tentang larangan wanita bepergian 3 hari tanpa mahram dan hadits tentang mengusap khuf.

Berdasarkan 'Urf (Kebiasaan)

Jarak: Tidak ada batasan kilometer spesifik. Selama sebuah perjalanan secara adat atau kebiasaan umum ('*urf*) sudah dianggap "bepergian jauh", maka keringanan berlaku.

Dasar: Dipelopori oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Rekomendasi Praktis: Pendapat Jumhur Ulama (~85 km) menjadi patokan yang paling banyak digunakan dan dianggap paling hati-hati karena memiliki dasar yang kuat dari praktik para sahabat.

Batas ki Maksimal Waktu Dianggap Musafir

Berapa lama seseorang boleh mengambil keringanan shalat? Kuncinya terletak pada niat untuk menetap (*mukim*) atau tidak.

Pendapat 1: Mazhab Syafi'i & Maliki

Jika berniat tinggal di suatu tempat **lebih dari 4 hari**, maka status musafir berakhir saat tiba di tujuan. Hari kedatangan dan kepulangan tidak dihitung.

Pendapat 2: Mazhab Hanafi

Jika berniat tinggal di suatu tempat **lebih dari 15 hari**, maka status musafir berakhir dan wajib shalat sempurna.

Pendapat 3: Berdasarkan Niat (Tanpa Batas Hari)

Selama seseorang **tidak berniat untuk menetap secara permanen**, ia tetap dianggap musafir, meskipun urusannya memakan waktu lama.






Contoh: Riwayat Nabi

Muhammad saw. yang tinggal di Tabuk selama 20 hari dan di Makkah selama 19 hari, dan beliau tetap mengqashar shalat karena tidak ada niat untuk menetap.





Rekomendasi Praktis: Jika Anda sudah tahu akan tinggal di tujuan **lebih dari 4 hari**, mayoritas ulama **menganjurkan untuk shalat sempurna**. Namun, jika durasi penyelesaian urusan Anda tidak pasti, Anda boleh tetap mengambil keringanan.


Panduan Praktis Pelaksanaan Shalat Jamak

Jamak Taqdim (Dzuhur & Ashar di Waktu Dzuhur)

-  1. Niat dalam hati untuk shalat Dzuhur dijamak dengan Ashar saat *takbiratul ihram*.
-  2. Laksanakan Shalat Dzuhur 4 rakaat seperti biasa.
-  3. Setelah salam, langsung berdiri untuk shalat berikutnya (tanpa diselingi jeda lama/aktivitas lain).
-  4. Niat shalat Ashar dijamak dengan Dzuhur.
-  5. Laksanakan Shalat Ashar 4 rakaat.

Jamak Takhir (Dzuhur & Ashar di Waktu Ashar)

-  1. Sudah memiliki niat di dalam hati untuk menjamak takhir sebelum waktu Dzuhur berakhir.
-  2. Saat masuk waktu Ashar, laksanakan shalat Ashar 4 rakaat terlebih dahulu.
-  3. Setelah salam, langsung berdiri.
-  4. Laksanakan shalat Dzuhur 4 rakaat.

 **Catatan:** Urutan shalat pada Jamak Takhir bisa dibalik (Dzuhur dulu baru Ashar), namun mendahulukan shalat yang mempunyai waktu (Ashar) lebih umum.


Jamak Qashar: Menggabungkan Sekaligus Meringkas

Prinsip Utama: Menerapkan keringanan Jamak (menggabungkan) dan Qashar (meringkas) secara bersamaan. Shalat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat.

Panduan Langkah-demi-Langkah (Contoh: Jamak Taqdim Qashar Dzuhur & Ashar):



1. Niat dalam hati untuk shalat Dzuhur dijamak qashar dengan Ashar.



2. Laksanakan Shalat Dzuhur **2** rakaat. ✘



3. Setelah salam, langsung berdiri.



4. Niat shalat Ashar dijamak qashar dengan Dzuhur.



5. Laksanakan Shalat Ashar **2** rakaat. ✘



Poin Kritis: Saat menjamak Maghrib dan Isya, shalat Maghrib **tetap 3 rakaat**, sedangkan shalat Isya dapat diqashar menjadi **2 rakaat**.

Niat: Kunci Sahnya Jamak & Qashar

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya...”
(HR. Bukhari & Muslim)

Waktu Niat:



Niat untuk menjamak dan/atau mengqashar dilakukan di dalam hati bersamaan dengan *takbiratul ihram* pada shalat yang pertama.

Sifat Niat:



Yang terpenting adalah keinginan di dalam hati. Melafazkan niat (mengucapkannya) bukanlah syarat, namun dapat membantu memantapkan hati.

Contoh Lafaz Niat (sebagai panduan, bukan kewajiban):

Niat Jamak Taqdim Qashar (Dzuhur & Ashar):


Ushalli fardhadz dzuhri rak'ataini qashran majmuu'an ilal 'ashri lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat shalat fardhu Dzuhur dua rakaat, diringkas, dan digabungkan dengan Ashar karena Allah Ta'ala.”

Studi Kasus: Fikih Musafir dalam Praktik

Tanya: Bagaimana jika musafir shalat berjamaah di belakang imam yang *mukim* (penduduk setempat)?

Jawab: Wajib mengikuti imam dan menyempurnakan shalat menjadi 4 rakaat (tidak boleh mengqashar).



Tanya: Bagaimana jika musafir menjadi imam bagi makmum yang *mukim*?

Jawab: Boleh. Musafir shalat 2 rakaat (qashar) lalu salam. Setelah imam salam, makmum yang *mukim* berdiri untuk menambah sisa rakaatnya hingga sempurna. Dianjurkan imam memberitahu makmumnya sebelum shalat dimulai.



Tanya: Bolehkah shalat fardhu di atas kendaraan (pesawat, kereta, bus)?

Jawab: Diperbolehkan jika tidak memungkinkan untuk berhenti dan khawatir waktu shalat habis. Lakukan sesuai kemampuan (berdiri jika bisa, atau duduk), menghadap kiblat di awal jika memungkinkan, dan niatkan jamak untuk mengantisipasi kesulitan di waktu shalat berikutnya.



Keringanan Jamak di Luar Perjalanan (Tanpa Qashar)

Prinsip menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) juga berlaku bagi non-musafir dalam kondisi tertentu, yang memperbolehkan mereka menjamak shalat (namun tidak boleh mengqashar).



Hujan Lebat

Hujan yang sangat deras yang menyulitkan untuk pergi-pulang dari masjid.



Sakit Keras

Kondisi sakit yang membuat seseorang sangat sulit untuk bersuci dan shalat pada tiap-tiap waktu.




Hajat Mendesak

Keperluan sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh: Dokter yang sedang melakukan operasi besar.

Peringatan:

Keringanan ini bersifat kondisional dan tidak boleh dijadikan kebiasaan untuk meremehkan waktu shalat.

Amalan Ibadah Lainnya Saat Safar



Puasa Ramadhan

- **Hukum:** Musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya (*qadha*) di hari lain.
- **Keutamaan:** Jika perjalanan tidak memberatkan, maka tetap berpuasa dinilai lebih utama.



Shalat Sunnah Rawatib

- **Hukum:** Mayoritas ulama berpendapat shalat sunnah rawatib (yang mengiringi shalat fardhu) gugur atau tidak dianjurkan bagi musafir, sejalan dengan prinsip keringanan.
- **Pengecualian:** Dianjurkan untuk tetap menjaga **shalat sunnah Fajar (Qabliyah Subuh)** dan **shalat Witr**, karena keduanya sangat ditekankan oleh Rasulullah saw. bahkan saat bepergian.

Hikmah di Balik Keringanan: Fleksibilitas Syariat Islam

- ★ • **Jamak & Qashar** adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan memahami ragam kondisi manusia.
- ★ • Tujuan utamanya adalah untuk memastikan ibadah shalat—sebagai tiang agama—tetap terjaga dalam keadaan sesulit apapun.
- ★ • Memanfaatkan *rukhsah* adalah bentuk rasa syukur atas kemurahan Allah.

"Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-Nya (rukhsah) dimanfaatkan, sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan."

Dengan memahami aturannya, seorang musafir dapat melakukan perjalanan dengan tenang, sementara hatinya tetap terhubung erat dengan Sang Pencipta.

Referensi dan Sumber Materi

Daftar Referensi Utama

- Buku "Tuntunan Shalat Musafir" oleh Aulia Fadhli
- Artikel "Jarak Disebut Safar yang Boleh Qashar Shalat" - Rumaysho.Com
- Artikel "Perbedaan Jamak dan Qashar: Panduan Lengkap" - Liputan6.com
- Artikel "Salat Qasar" - Wikipedia Bahasa Indonesia
- Video "[Tanya Jawab] Kajian Musawarah | Ketentuan untuk Jamak & Qashar Sholat" - Ustadz Adi Hidayat (Adi Hidayat Official)

Akses Lebih Lanjut



Pindai untuk mengakses daftar sumber dan materi pendalaman.